



P U T U S A N

Nomor 535 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. DADO, bertempat tinggal di Lamate, Lingkungan Bolamallimpong, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding/
Pemohon Kasasi;

M e l a w a n :

1. **LA SALISSI**, bertempat tinggal di Lamate, Lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
2. **LA KANSU**, bertempat tinggal di Lamate, Lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1896 K/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Tanah sawah 5 (lima) petak, luas \pm 0,79 Ha. Bergelar Lompo Cipicalo Persil 17 Saksi II dalam buku rinci tercatat atas nama SENGKE, terletak di Lingkungan Alausalo Kel. Anabanua Kec. Maniangpajo Kab. Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : sungai;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : sawah Lasse dan kebun La Salissi;
- Sebelah selatan : kebun H. Dado (Penggugat)/sungai;
- Sebelah barat : sawah H. Dado (Penggugat) dan sawah Sengke;

Selanjutnya disebut : obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA TERURAI SEBAGAI BERIKUT:

Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Sengke (kakek Penggugat) dan SENGKE dengan isterinya bernama I Passessi telah meninggal dunia dengan mempunyai anak termasuk I Bolong Binti Sengke (almarhumah) yaitu orang tua H. Dado/Penggugat;

Karenanya setelah Sengke meninggal dunia tanah sawah miliknya tersebut yaitu tanah sawah obyek sengketa beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk I Bolong Binti Sengke (almarhumah) yaitu orang tua Penggugat;

Bahwa tanah sawah yang asalnya milik Sengke (kakek Penggugat) yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini adalah seluas $\pm 1,99$ Ha. meliputi tanah sawah obyek sengketa dan tanah sawah di sebelah barat tanah sawah obyek sengketa;

Bahwa tanah sawah di sebelah barat tanah sawah obyek sengketa tersebut yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah sawah obyek sengketa yang juga asalnya dari Sengke dan tanah sawah tersebut sekarang dalam penguasaan ahli waris cucu Sengke;

Sedangkan tanah sawah obyek sengketa dengan luas $\pm 0,79$ Ha dikuasai dan digarap La Salissi (Tergugat I) bersama anaknya yaitu La Kansu (Tergugat II) tanpa persetujuan ahli waris Sengke termasuk Penggugat;

Bahwa tanah sawah obyek sengketa La Salissi (Tergugat I) menguasai dan mengerjakannya sekitar tahun 1980-an dan selanjutnya La Salissi (Tergugat I) bersama dengan anaknya bernama La Kansu (Tergugat II) menggarap tanah sawah obyek sengketa;

Bahwa ahli waris Sengke telah beberapa kali menghubungi La Salissi (Tergugat I) dan anaknya bernama La Kansu (Tergugat II) agar mengembalikan/menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada ahli waris Sengke;

Bahkan masalah tersebut telah ditangani pemerintah setempat yaitu pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, namun Tergugat I dan II tetap

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini, karenanya Penggugat mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara hukum;

Bahwa perbuatan La Salissi (Tergugat I) bersama dengan anaknya bernama La Kansu (Tergugat II) menguasai dan menggarap tanah sawah obyek sengketa dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan kepada ahli waris Sengke termasuk I Bolong Bintin Sengke (orang tua Penggugat) adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melawan hak ahli waris Sengke termasuk I Bolong Binti Sengke (orang tua Penggugat);

Bahwa perbuatan La Salissi (Tergugat I) bersama dengan anaknya yaitu La Kansu (Tergugat II) yang menguasai, menggarap dan tidak mau menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah menimbulkan kerugian bagi ahli waris Sengke termasuk anak I Bolong Binti Sengke yaitu H. Dado/Penggugat atas hasil tanah sawah obyek sengketa yang seharusnya dinikmatinya sejak tahun 1980;

Bahwa tanah sawah obyek sengketa sebanyak 5 (lima) petak sawah dengan luas $\pm 0,79$ Ha dalam satu tahun, satu kali panen gabah, 1 kali panen gabah menghasilkan 3 (tiga) ton gabah;

1 ton gabah nilai rata-rata sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2010 seharga Rp2.000.000,00 X 3 ton/tahun= Rp6.000.000,00 X 30 tahun = Rp180.000.000,00

Bahwa hasil tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah berdasar hukum dibebankan kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat yaitu anak I Bolong Binti Sengke tanpa syarat dan tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat I dan II mengembalikan/menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I dan II mengalihkan tanah sawah obyek sengketa kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah obyek sengketa berdasar

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Sengke (kakek Penggugat) dan setelah Sengke meninggal dunia beralih kepada anak/ahli warisnya termasuk I Bolong Binti Sengke (orang tua H. Dado/Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai, menggarap dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada H. Dado (Penggugat) sebagai cucu Sengke adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya, untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris Sengke yang berhak;
5. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas hasil tanah sawah obyek sengketa sebesar Rp180.000.000,00 sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2010 dan tetap diperhitungkan sampai Tergugat I dan II mengembalikan/menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN/ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Tergugat I dan II yang diwakili oleh kuasanya hukumnya, mempelajari surat gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat sebagai tanah sawah warisannya dari kakeknya yang bernama La Sengke, hal itu adalah tidak benar, yang benar adalah tanah sawah asal usulnya dari La Mukati alias Kapitan Cambolong (almarhum) jatuh waris kepada anaknya yang bernama I Mutia saudara se ibu dengan (La Sengke- La Mappe-La Mallawu) ibunya yang bernama I Rakka (almarhumah), kemudian jatuh waris lagi kepada La Rewu (almarhum) dan jatuh waris lagi kepada La Goni (almarhum) dan jatuh waris lagi kepada La Wajeng (almarhum) isteri La Salissi (Tergugat I) dan ibu La Kansu Bin La Salissi (Tergugat II);

I Wajeng Binti La Goni (almarhum) pemilik/kepunyaan tanah sawah sebagai warisan dari La Mukati alias Kapitan Cambolong I Wajeng Binti Lagoni (almarhum) meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Salissi (Tergugat I) mantan suami;
2. La Kansu (anak) Tergugat I;
3. La Sing (anak) tidak dilibatkan dalam perkara ini;
4. I Sennang (anak) tidak dilibatkan dalam perkara ini;
5. I Jihad (anak) tidak dilibatkan dalam perkara ini;
6. La Same (anak) tidak dilibatkan dalam perkara ini;
7. I Nyameng (anak) tidak dilibatkan dalam perkara ini;
8. I Nyala (anak) tidak dilibatkan dalam perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan masih adanya ahli waris I Wajeng Binti Lagoni (almarhum) yang juga masih menguasai/menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa hal ini anak-anaknya yang bernama:

- La Sing Bin La Salissi (anak);
- Sennang Binti La Salissi (anak);
- I Jihad Binti La Salissi (anak);
- La Same Bin La Salissi (anak);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyameng Binti La Salissi (anak);
- Nyala Binti La Salissi (anak);

Yang tidak ditarik/dilibatkan dalam perkara ini, sehingga surat gugatan Penggugat telah mengalami kekurangan subyek hukum, mengalami kesalahan formal, yaitu tidak sempurna dan tidak lengkap subyek hukum, yang seharusnya ditarik/dilibatkan dalam perkara ini, karena selama La Salissi (Tergugat I) jatuh sakit sudah hampir selama 1 tahun lamanya (patah kaki) akibat kecelakaan lalu lintas yang sudah tidak mampu lagi bekerja/menggarap tanah sawah obyek sengketa sehingga digantikan oleh anak-anaknya yang membantu La Kansu (Tergugat II), dan tidak cukup hanya LA SALISSI (Tergugat I) La Kansu (Tergugat II), dilibatkan dalam perkara ini karena masih ada saudara-saudaranya yang ikut menggarap obyek sengketa, dan seharusnya dalam surat gugatan Penggugat dilibatkan/ditarik dalam perkara ini anak-anak (I Wajeng Binti La Goni) almarhumah yang menguasai tanah obyek sengketa;

Bahwa ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapan Subyek Hukum yang menguasai/menggarap obyek sengketa di dalam surat gugatan Penggugat, telah melanggar hukum acara perdata dan praktek peradilan, sebagaimana dalam penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 8 Juni 1976 Nomor: 1424 K/SIP/1975 yang berbunyi sebagai berikut:

".....Mahkamah Agung R.I, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini";

Bahwa surat gugatan Penggugat, sudah nampak dan sudah jelas telah mengalami kesalahan formal, dan telah melanggar hukum acara perdata dan praktek peradilan, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini, mempunyai alasan/dasar hukum menyatakan putusannya;

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veer klaard*);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,79$ Ha, yang bergelar Lompo Cipicalo persil 17 S. II yang tercatat atas nama Sengke saudara seibu dengan I Mutia:

- Perkawinan pertama I Rakka dengan La Mukati Alias Kapitang Cambolong melahirkan I Mutia nenek I Wajeng/isteri La Salissi (Tergugat I);
- Perkawinan kedua I Rakka dengan La Mangampoang Alias Boom melahirkan anak:
 1. La Sengke kakek La Dado (Penggugat);
 2. La Mappe;
 3. La Mallawu;

Sedangkan tanah sawah seluas $\pm 9,900$ M2/99 are termasuk sebelah barat tanah sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa seluas 79 are, luas ± 20 are adalah milik dan dikuasai oleh Tergugat I dan II, dari I Wajeng (almarhumah) dari neneknya yang bernama I Mutia Binti Lamukati Alias Kapitang Cambolong, yang membuat/bikin/mencetak jadi sawah, sebelum I Rakka menikah dengan La Mangampoang (Doom) ayah La Sengke- La Mappe-La Mallawu;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa batas sebelah barat sawah H. Dado (Penggugat) dan sawah Sengke, sedangkan sekarang masih dikuasai/dimiliki ahli waris I Wajeng (almarhumah) namun pada waktu ada upaya perdamaian di tingkat Kec. Maniangpajo, Tergugat Tergugat I dan II bersedia/rela untuk menyerahkan sawah seluas 20 are yang letaknya sebelah barat tanah obyek sengketa dengan syarat-syarat/ketentuan Penggugat H. Dado, untuk menghentikan Tuntutannya/gugatannya di atas tanah obyek sengketa tetapi pada kenyataan sengketa antara Tergugat I dan II dengan Penggugat berlanjut sampai sekarang di Pengadilan Negeri Sengkang;

Bahwa sehubungan dengan perbedaan batas tanah obyek sengketa sebelah Barat-Penggugat mendalilkan sawah I Wajeng dari La Goni dan diperoleh dari La Rewu dan diperoleh dari I Mutia dan diperoleh dari La Mukati Alias Kapitang Cambolong, suami pertama I Sakka, ibu I Mutia dan ibu La Sengke dan lain bapak/ayah;

Sehingga surat gugatan Penggugat ada perbedaan batas sebelah Barat tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan di lapangan masih

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Tergugat I dan II milik La Mukati Alias Kapitang Cambolong, sehingga surat gugatan Penggugat kabur mengenai batas sebelah barat tanah obyek sengketa, telah melanggar hukum acara perdata dan praktek peradilan sebagaimana yang diatur sebagai ketentuan hukum acara: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 9 Juli 1973: 81/K/SIP/1971 berbunyi sebagai berikut:

".....karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung RI, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut di atas, Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah mengambil putusan, yaitu Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Skg., tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 360/PDT/2010/PT.Mks., tanggal 02 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Skg yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Mahklamah Agung RI Nomor 1896 K/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Dado tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1896 K/Pdt/2011 tanggal 13 Januari 2012, diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 09 Juli 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa adanya bukti baru (Novum) Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat pernyataan Salissi dahulu Tergugat 1/Terbanding 1/Termohon kasasi 1 dan sekarang selaku Termohon Peninjauan Kembali 1, tanggal 14 Maret 2013, dimana Salissi selaku Termohon Peninjauan Kembali 1 dalam surat pernyataannya tersebut telah mengakui dengan sejujurnya bahwa tanah sengketa yang jadi permasalahan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2, berupa sebidang tanah sawah seluas 0,79 Ha yang terletak di lingkungan Alausalo, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten wajo, yang dikenal dengan nama lombo Cipicalo, sesuai dengan NOP: 73.13.090.001.014.0010.0 adalah benar milik dari H. Dado dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 tanggal 14 maret 2013 tersebut, membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali 1 telah mengakui dan membenarkan bahwa sesungguhnya tanah sengketa tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali 1 tersebut dibuat dan disaksikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali saudara Drs. H. Andi Arif. M.H dalam kapasitasnya selaku Camat Maniangpajo dan saudara Andi Pallawarukka, S.Ip, dalam kapasitasnya selaku kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo;

Bahwa dengan adanya surat pernyataan dan Termohon Pninjauan Kembali 1 tanggal 14 Maret 2013 tersebut, maka nyata dan jelas bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah seluas 0,79 Ha tersebut adalah benar milik Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung yang menangani perkara peninjauan kembali ini membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1896 K/PDT/2011, tanggal 13 Januari 2013 tersebut;

Bahwa pada hakekatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2010/PN.SKG tanggal 28 Oktober 2010, dasar pertimbangan hukumnya menolak gugatan Penggugat H. Dado (Pemohon Peninjauan Kembali saat ini) dan memenangkan Tergugat La

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salissi (Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2) tersebut hanya berdasarkan pertimbangan hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2, yang bersesuaian menerangkan tentang penguasaan objek sengketa oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2 tidak terputus, sehingga walaupun dalam perkara perdata tersebut Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2 hanya mengajukan bukti surat berupa SPPT Pajak yang sesungguhnya bukan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa;

Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali 1 tanggal 14 Maret 2013 tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/PDT.G/2010/PN.SKG tanggal 28 oktober 2010, putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 360/PDT/2010/PT.MKS tanggal 2 Pebruari 2011 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi Nomor 1896K/PDT/2011 tanggal 13 Januari 2013 adalah salah dan keliru, sebab sesungguhnya tanah sengketa tersebut adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali, hal tersebut sudah jelas dibuktikan dan diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 sesuai dengan apa yang tertera dalam surat pernyataan Termohon Peninjauan Kembali 1 tanggal 14 maret 2013 tersebut;

Bahwa sesungguhnya jika dalam pemeriksaan perkara awal pada peradilan tingkat pertama jika Termohon Peninjauan Kembali 1 berlaku jujur dan mau mengakui bahwa sebenarnya tanah objek adalah milik Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, maka tentu persoalan tanah sengketa tersebut tidak sampai pada tahap peninjauan kembali seperti saat ini. Namun Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memahami bahwa Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali 1 La Salissi saat itu mendapat tekanan dan pengaruh dan pihak lain sehingga tidak jujur dan meningkari fakta yang sebenarnya.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali 1 secara menyadari jika bohong akan menerima hukuman di akhirat nanti, sehingga Termohon Peninjauan Kembali 1 secara tegas, jujur dan berani untuk mengakui kesalahannya, kemudian Termohon Peninjauan Kembali 1 mengakui bahwa sawah objek sengketa tersebut sesungguhnya adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 dalam surat pernyataan tanggal 14 Maret 2013 tersebut. Apalagi surat pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali 1 tersebut dibuat dengan kesadaran sepenuhnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dan pihak manapun juga;

Bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 tanggal 14 Maret 2013 tersebut adalah merupakan suatu Novum yang benar adanya dan mengandung nilai-nilai kebenaran yang luhur yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali 1 sesuai kenyataan yang sebenarnya. Pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali 1 tersebut dibuat dan disaksikan oleh unsur pemerintah terkait tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Bahwa alat bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Permohonan Peninjauan Kembali berupa surat pernyataan Salissi tanggal 14 Maret 2013, tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan pengakuan secara tegas SALISSI/Termohon Peninjauan Kembali bahwa tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini bukan milik Salissi, akan tetapi milik H. Dado/Pemohon Peninjauan Kembali.

Karenanya Surat Pernyataan Salissi tersebut sebagai pengakuan SALISSI secara tegas bahwa sawah objek sengketa adalah milik sah H. Dado/ Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga surat pernyataan sebagai alat bukti baru (Novum) tersebut adalah merupakan bukti sempurna kepemilikan H. Dado atas tanah sawah objek sengketa dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 13 Juni 2013 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 1 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa bukti baru berupa “*Surat Pernyataan*” yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali I / SALISSI tanggal 14 Maret 2013, tidak termasuk bukti

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan atau tidak memenuhi kualitas sebagai novum menurut Undang-undang Mahkamah Agung karena adanya surat bukti baru itu berupa “*Surat Pernyataan*” tersebut adalah sesudah perkara *a quo* diadili atau diputus, oleh karena itu adalah irrelevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **H. DADO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **H. DADO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **28 MARET 2014** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **REZA FAUZI, S.H., C.N.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota - anggota:

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 535 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., L.L.M.

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H.,

M.HUM.

ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00	Panitera Pengganti,
2. Redaksi	Rp	5.000,00	ttd./
3. Administrasi PK ...	Rp	2.489.000,00	
Jumlah	Rp	2.500.000,00	REZA FAUZI, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003